



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 60 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2446/ORT.08-SD/01/2026 Tanggal 19 Agustus 2026 Perihal Pelaksanaan dan Penyampaian Progres Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 269/PR.4.1-SD/19/3/2026 Tanggal 21 Agustus 2026 Perihal Pelaksanaan dan Penyampaian Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 135/ORT.08-BA/1902/3/2026 tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Forum Konsultasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Narasumber dalam Kegiatan Forum Konsultasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Arli Wiradiputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 60 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN FORUM KONSULTASI
PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

NO.	NARASUMBER	KETERANGAN
1.	Unsur Penyelenggara	Bawaslu Kabupaten Belitung
2.	Unsur <i>Stakeholder</i>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung
3.	Unsur Akademisi	Direktur Politeknik Belitung
4.	Unsur Pengguna Layanan	SMK Negeri 1 Tanjungpandan
5.	Unsur Media Massa	Pos Belitung
6.	Unsur Organisasi Masyarakat	MD KAHMI Belitung

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Arti Wiradiputra